

**UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK KEPULAUAN NATUNA DALAM TINJAUAN
HUKUM INTERNASIONAL
(Kasus Sengketa Indonesia dengan China)**

Ni Luh Putu Marta Puspita Yanti

**Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Ilmu dan Ilmu Sosial**

Abstrak

Penulisan artikel ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian dari sengketa Kepulauan Natuna antara Indonesia dengan China dalam tinjauan hukum internasional. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai ribuan pulau sehingga dikenal dengan sebutan negara maritim. Sehingga tidak dapat untuk menutup kemungkinan jikalau Indonesia terlibat dalam suatu sengketa dikarenakan Indonesia banyak menyimpan sumber daya alam yang melimpah di wilayahnya. Salah satu sengketa Indonesia dengan negara lain yaitu China adalah sengketa di Kepulauan Natuna. Maka dalam sengketa Kepulauan Natuna ini menimbulkan beberapa dampak antara lain yaitu roda perekonomian menjadi tidak stabil, menyebabkan perpecahan dunia, merugikan negara dalam hal politik, serta menimbulkan masalah terhadap kehidupan sosial. Mengenai dampak tersebut tentu diperlukan upaya dalam penyelesaian sengketa. Adapun penyelesaian sengketa kepulauan Natuna ialah dengan meningkatkan manajemen perbatasan wilayah terhadap Kepulauan Natuna, peningkatan kegiatan ekonomi melalui eksplorasi minyak di wilayah Kepulauan Natuna. Serta penyelesaian sengketa dalam tinjauan hukum internasional.

Kata kunci: Kepulauan Natuna, Sengketa, UNCLOS 1982, ZEE

Abstrack

The purpose of this article is to find out how to resolve the Natuna Islands dispute between Indonesia and China in a review of international law. Indonesia is a country consisting of thousands of islands so it is known as a maritime country. So it cannot be ruled out if Indonesia is involved in a dispute because Indonesia has a lot of abundant natural resources in its

territory. One of Indonesia's disputes with other countries, namely China, is the dispute over the Natuna Islands. So in the Natuna Islands dispute, it has several impacts, including the unstable economy, causing world divisions, harming the country in terms of politics, and causing problems in social life. Regarding this impact, of course, efforts are needed to resolve disputes. The resolution of the dispute over the Natuna Islands is to improve the management of the territorial borders of the Natuna Islands, to increase economic activities through oil exploration in the Natuna Islands region. As well as dispute resolution in international law reviews.

Keywords: *Natuna Islands, Dispute, UNCLOS 1982, ZEE*

PENDAHULUAN

Menurut Mangku (2019:169), dalam hukum internasional adanya suatu kawasan tertentu mutlak bagi pembentukan suatu negara karena kawasan termasuk ke dalam salah satu ciri khas dari terciptanya suatu negara yang telah diatur dalam Konvensi Montovideo 1993 tentang hak dan kewajiban Negara, tidak mungkin ada suatu negara tanpa wilayah tidak perlu luas bagi didirikannya suatu negara karena dalam hukum internasional tidak ditentukan syarat berapa harusnya luas dari suatu wilayah supaya dapat dianggap sebagai unsur konstitutif suatu negara.¹ Kedaulatan tinggi suatu negara ditentukan oleh batas dari suatu kawasan atau wilayah dari negara tersebut, yang artinya kedaulatan dari suatu negara hanya berlangsung dalam ruang lingkup negara wilayahnya saja. Tanpa adanya wilayah atau kawasan suatu negara tidak akan pernah dipandang sebagai bagian dari subjek hukum internasional. Karena pada dasarnya subjek hukum dari hukum internasional adalah adanya sebuah negara. Oleh sebab itu, sudah tentu harus ada suatu kepastian tentang wilayah atau kawasan serta batas dari wilayah suatu negara tersebut dengan batas negara lain.

¹ Setiawati, N., Mangku, D., & Yuliantini, N. P. (2019). Penyelesaian Sengketa Kepulauan dalam Perspektif Hukum International (Studi Kasus Sengketa Perebutan Pulau Dokdo antara Jepang-Korea Selatan). e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, 168-179.

Fundamentalnya suatu wilayah atau kawasan bagi kehadiran dari suatu negara sering menjadi asal muasal ataupun latar belakang terjadinya beberapa persengketaan wilayah dalam suatu negara oleh negara lain. Wilayah yang didesak untuk dimiliki biasanya berupa wilayah dari daratan, wilayah lautan, bahkan persengketaan perebutan sebuah pulau. Perebutan dari sengketa suatu wilayah secara garis besar dapat ditandai dengan adanya dua penyebab seperti dalam bentuk hak kepemilikan terhadap menyeluruh dari suatu wilayah dari bagian negara, serta bisa juga dalam bentuk desakan kepemilikan seluruh bagian dari negara yang berdekatan maupun berbatasan (Mochtar, 2003:164 yang dikutip dari Mangku, 2019:169), keunikannya dalam suatu sengketa wilayah atau kawasan sering terjadi dijalani oleh suatu negara dengan negara yang lain.² Pada dasarnya letak negara tersebut dari geografis itu bertetangga atau berdampingan bahkan permasalahan sengketa tersebut telah ada berkepanjangan sehingga mengakibatkan negara-negara tetangga tercatat saling menjatuhkan antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. (Mangku, 2019:169)

Diantara sengketa suatu wilayah yang sangat banyak menimbulkan perhatian untuk dibicarakan yaitu mengenai sengketa pulau yang kini telah dihadapi oleh kedua negara yakni negara Indonesia dengan negara China untuk memperebutkan kepulauan Natuna. Menurut Ruyat (2017:68), kepulauan Natuna merupakan wilayah atau kawasan dari Indonesia yang berada paling utara di Selat Karimata. Kepulauan Natuna terdiri dari beberapa pulau-pulau kecil yang berbatasan langsung dengan wilayah maritim dari tiga negara, yakni negara Malaysia, negara Singapura, dan negara Vietnam. Kepulauan Natuna mempunyai cadangan gas alam terbesar yang ada di kawasan Asia Pasifik bahkan di dunia sekalipun (Ruyat, 2017:68). Cadangan minyak bumi yang ada di kepulauan Natuna mencapai sebanyak 14.386.470 barel. Sedangkan gas bumi yang ada di kepulauan Natuna mencapai sebanyak 112.356.680 barel (Ruyat, 2017:68).³ Wilayah kepulauan laut Natuna juga merupakan salah satu diantara kawasan wilayah jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) serta juga menjadi

² Setiawati, N., Mangku, D., & Yuliantini, N. P. (2019). Penyelesaian Sengketa Kepulauan dalam Perspektif Hukum International (Studi Kasus Sengketa Perebutan Pulau Dokdo antara Jepang-Korea Selatan). e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, 168-179.

³ Ruyat, Y. (2017). Peran Indonesia dalam Menjaga Wilayah Laut Natuna dan Menyelesaikan Konflik Laut Tiongkok Selatan. Jurnal Kajian Lemhannas , 67-75.

lintasan laut internasional untuk kapal-kapal yang datang dari Samudra Hindia jika ingin melintasi dan memasuki negara-negara industri di sekitaran laut natuna tersebut dan ketika saat akan menuju ke Samudra Pasifik.

Sengketa negara Indonesia dengan negara China dikarenakan mempunyai perbedaan tanggapan mengenai batas-batas wilayah perairan seperti halnya yang telah terjadi di wilayah Kepulauan Natuna (Tampi, 2017:3). Menurut Tampi (2017:3), pada tanggal 25 Februari 1992 pemerintahan China telah mengumumkan tentang Hukum Laut Teritorialnya dan juga Zona Tambahannya yang dimana Kepulauan Natuna dicatat dan masuk ke dalam wilayah yuridiksi teritorial China. Kepentingan dari China di wilayah Laut China Selatan juga merambat hingga ke kawasan perikanan yang ada di Kepulauan Natuna.

Secara tidak langsung Indonesia telah mempunyai kedaulatan pada perairan yang telah menjadi bagian dari kawasan atau wilayah dari Laut China Selatan dan adanya hak berdaulat disana yang disebabkan karena adanya Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) milik Indonesia yang berada di Kepulauan Natuna tercatat dalam klaim nine dash line yang dibuat oleh China yang menyebabkan Indonesia berada pada posisi yang lebih unggul daripada China, sehingga negara Indonesia mempunyai kepentingan terhadap wilayah tersebut. Selain itu, negara China sering kali kerap melanggar Zona Eksklusif dari perairan Indonesia serta juga kapal-kapal dari negara China yang memasuki ke dalam kawasan perairan dari Laut Natuna Indonesia tanpa izin dari Indonesia yang dimana tindakan yang telah dilakukan oleh China termasuk ke dalam pelanggaran Undang-Undang ZEE No.5 Tahun 1983 pada khususnya dalam pasal 7. Telah menerangkan bahwa barang siapa yang melakukan kegiatan di perairan wilayah Indonesia harus mendapat persetujuan dari Pemerintahan Indonesia.

Meskipun demikian, China telah mengklaim jika Kepulauan Natuna bukan milik ZEE dari negara Indonesia dan bahkan China sempat menerangkan bahwa Kepulauan Natuna tidak diakui oleh dunia Internasional. Kemudian yang menjadi dasar dari klaim China terhadap Kepulauan Natuna yaitu didasari oleh China yang membuat Sembilan garis putus-putus serta dengan konsep traditional fishing grounds. Sembilan garis putus-putus (nine dash line) China merupakan garis yang di buat secara sepihak oleh China sendiri tanpa melalui konvensi dari

hukum laut di bawah PBB atau UNCLOS. Apalagi UNCLOS juga tidak mengetahui istilah dari konsep “traditional fishing grounds” tersebut.

Hingga sampai detik ini juga persengketaan antara kedua negara yaitu negara Indonesia dan negara China ini masih terus berlanjut sehingga menimbulkan sengketa yang berkepanjangan. Dampak dari sengketa ini bahkan sudah berimbas pada pertahanan negara. Merujuk pada sengketa Kepulauan Natuna ini Indonesia bahkan memiliki pengaruh yang besar untuk mengatasi perselisihan teritorial bagi negara ASEAN. Dalam hal ini, penulis merasa tertarik untuk mengamati dan supaya nantinya dapat mengetahui bagaimana upaya penyelesaian dari konflik Kepulauan Natuna. Untuk itu penulis menyusun tulisan ini untuk dijadikan sebagai pemenuhan tugas kewajiban dari mahasiswa dengan judul “Upaya Penyelesaian Konflik Kepulauan Natuna Dalam Tinjauan Hukum Internasional (Kasus Sengketa Negara Indonesia dengan Negara China)”. Adapun yang menjadi rumusan masalah dari penulisan artikel ini yaitu:

1. Bagaimana asal muasal dari sengketa Kepulauan Natuna oleh Negara Indonesia dengan Negara China?
2. Bagaimana dampak sengketa Kepulauan Natuna terhadap wilayah negara Indonesia?
3. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa atau konflik Kepulauan Natuna antara Indonesia dengan China?
4. Penyelesaian sengketa Indonesia dengan China dalam tinjauan Hukum Internasional.

PEMBAHASAN

ASAL MUASAL SENGKETA KEPULAUAN NATUNA OLEH NEGARA INDONESIA DENGAN CHINA

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai ribuan pulau sehingga Indonesia dikenal dengan sebutan negara maritim. Oleh karena itu, Indonesia kaya akan potensi alamnya. Salah satunya adalah perairan laut. Laut merupakan suatu kawasan yang sangat dibutuhkan untuk keperluan dan pemersatu dari sebuah negara dikarenakan laut adalah sarana dari

kesejahteraan serta kemakmuran negara dan masyarakat akibat dari melimpahnya potensi-potensi dari sumber daya laut tersebut.

(Faindatul Muslimah, 2020), Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, tentang wilayah negara yang menyatakan bahwa Indonesia adalah “salah satu unsur Negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan serta laut teritorial beserta dasar laut dari tanah dibawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang telah terkandung di dalamnya”.⁴ Untuk itu Indonesia menjadi negara yang sangat diperhatikan oleh negara-negara lain. Hal inilah yang menyebabkan Indonesia banyak menyimpan sumber daya alam dan laut Indonesia yang banyak mempunyai potensial yang dapat menunjang kehidupan bagi bangsa ataupun bagi masyarakat di dunia. Sehingga tidak dapat menutup kemungkinan untuk terjadi konflik atau sengketa karena pelanggaran atas perbatasan kawasan laut.

Persengketaan atau konflik yang muncul disebabkan oleh adanya perbedaan penerapan prinsip yang menyangkut tentang penetapan dari batas-batas landas kontinen di antara negara-negara tetangga. Seperti halnya wilayah dari perairan Laut China Selatan yang banyak memicu poros perhatian karena terletak pada perbatasan sebagian Negara ASEAN. Salah satunya yaitu Indonesia, Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Singapura. Wilayah dari Laut China Selatan merupakan jalur pelayaran strategis dunia yang mempunyai aset yang tinggi karena memiliki pengaruh dan kepentingan dari wilayah ini. Akibat menjadi poros perhatian dari Laut China Selatan karena adanya konflik atau sengketa dengan klaim sepihak oleh China yang dikenal dengan sebutan nine dash line. Salah satu negara yang terimbas dari sengketa laut China Selatan adalah negara Indonesia. Sebab pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) berada pada kawasan dari Kepulauan Natuna dalam peta klaim sepihak oleh China. Dalam sengketa Kepulauan Natuna, negara Indonesia sebenarnya berada dalam posisi yang kuat daripada China yang hanya mengandalkan dasar peraturan dari nine dash line.

⁴ Faindatul Muslimah, W. S. (2020). Analisis Konflik Kepulauan Natuna Pada Tahun 2016-2019. *Jurnal Hukum Pidana Islam*, 87-96.

Sengketa Kepulauan Natuna berlangsung dari tahun 2016-an terkait dengan persoalan dari Kepulauan Natuna yang sangat Panjang hingga saat ini. Faktor yang telah melatarbelakangi sengketa ini yaitu masuknya kapal asing dari negara China ke kawasan perairan Kepulauan Natuna tanpa seizin dari pemerintah ataupun perubahan nama terkait Laut China Selatan yang berubah menjadi laut utara.

Asal muasal terjadinya sengketa atau konflik yang pertama ini terjadi lantaran disebabkan adanya kapal-kapal ikan ilegal milik negara China yang memasuki wilayah atau kawasan perairan Kepulauan Natuna pada bulan Maret lalu di Tahun 2016. Mengetahui tentang hal ini, pemerintahan Indonesia berencana untuk menangkap kapal-kapal asing tersebut, namun lantaran ada campur tangan sangkut paut dari kapal Coast Guard China yang dengan disengaja menabrak KM Kway Fey 10078. Menurut (Faingatul Muslimah, 2020), yang pada masa itu masih menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dan meminta seorang Menteri dari luar negeri untuk menjatuhkan sebuah nota protes terhadap negara China yang berisi tentang pelanggaran memasuki wilayah teritorial dari negara Indonesia.⁵

Dalam suatu pertemuan, negara Indonesia menyatakan sebuah protes terhadap negara China atas dua kejadian yakni, yang pertama terjadinya pelanggaran yang telah dilakukan oleh kapal Coast Guard China terhadap kedaulatan dan yuridiksi di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) serta landas kontinen. Yang kedua yakni, pelanggaran yang telah dilakukan oleh kapal Coast Guard China dalam upaya penegakkan hukum oleh otoritas dari Indonesia di ZEE dan landas kontinen. Perkara kejadian tersebut sudah berlalu Indonesia serta menganggap permasalahan dengan negara China tersebut sudah tuntas.

Menurut (Faingatul Muslimah, 2020), meskipun demikian, sengketa Indonesia dengan China yang kedua yakni tentang perubahan nama Laut China Selatan menjadi nama Laut Natuna utara. Kesepakatan nama dari suatu laut yang terletak di China selatan 4°48' Lintang Utara 108°01' Bujur Timur dari utara Kepulauan Natuna milik dari negara Indonesia tersebut

⁵ Faingatul Muslimah, W. S. (2020). Analisis Konflik Kepulauan Natuna Pada Tahun 2016-2019. *Jurnal Hukum Pidana Islam*, 87-96.

tidak kunjung selesai untuk dipermasalahkan.⁶ Menurut China terhadap kawasan tersebut adalah milik dari China serta mempunyai hak daulat untuk mengeksploitasi dalam Laut China Selatan. Dalam peluncuran sebuah peta dari Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap penamaan Laut China Selatan kemudian diganti dengan Laut China Utara yang digambarkan yakni menitikberatkan pada perbatasan laut Indonesia dengan negara-negara lainnya, dengan tujuan menciptakan sebuah hukum laut serta mengenai keamanan dari ZEE milik negara Indonesia. Akan tetapi, di dalam perubahan nama pada Laut China tersebut hanya dilakukan pada kawasan atau wilayah yuridis dari perairan Indonesia dan bukan pada wilayah dari perairan China selatan. Pergantian nama dari Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara oleh pemerintahan Indonesia sudah dilakukan sejak Tahun 2017 lalu kemudian disebut sebagai Kepulauan Natuna. Tentang penamaan suatu kawasan atau wilayah laut harus disepakati dan dipahami oleh sepihak, sebab setiap wilayah atau kawasan memiliki nama-nama geografis yang sesuai dengan ketentuan negara sendiri serta tidak boleh memaksakan perubahan nama secara spontan tanpa adanya kesepakatan atau persetujuan dari Lembaga yang mempunyai wewenang. Namun, pada peraturan pada UNCLOS 1982, negara mempunyai hak melakukan perubahan nama pada wilayah lain seperti halnya laut bebas dengan landasan perubahan nama itu karena kepentingan nasional, akan tetapi apabila ingin melakukan pergantian nama suatu wilayah secara internasional di wilayah yang telah disepakati sebelumnya, negara tersebut harus mendaftarkan nama terbaru kepada International Hydrographic Organization (IHO) dan dalam konferensi PBB sebagai induk untuk penamaan wilayah laut di seluruh penjuru di dunia. Namun setelah sekian lama tidak menuai konflik, kini China dan Indonesia kembali terlibat konflik yakni di Kepulauan Natuna. Ditemukannya kapal-kapal asing milik negara China yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal yang masuk di wilayah perairan Kepulauan Natuna, Riau Indonesia pada tanggal 19 Desember 2019 tahun lalu. Terkait hal ini, China telah melakukan pelanggaran terhadap Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Meskipun

⁶ Faingatul Muslimah, W. S. (2020). Analisis Konflik Kepulauan Natuna Pada Tahun 2016-2019. *Jurnal Hukum Pidana Islam*, 87-96.

demikian, hal tersebut menjadi sebuah peringatan untuk negara Indonesia supaya lebih memperketat lagi dalam penjagaan serta pengawasan.

Sengketa yang ketiga dari Indonesia dengan China yaitu mengenai Klaim dari negara China terhadap ZEE Indonesia di Kepulauan Natuna. Pengklaiman China terhadap ZEE di Kepulauan Natuna Indonesia yakni sebagai bentuk klaim terhadap wilayah teritorial serta penangkapan ikan secara tradisional mereka di dalam peta Sembilan Garis Putus-putus yang dibuat oleh China dan pelanggaran terhadap UNCLOS 1982 (Hukum Laut Internasional). Ada pula peristiwa yang dilakukan oleh Coast Guard China terhadap petugas Badan Keamanan Laut Indonesia di Natuna dalam kegagalan penangkapan kapal China KM Kway Fey hingga Pemerintahan Indonesia melakukan protes. Akhirnya Kementerian Luar Negeri menandatangani nota diplomatik terkait dengan tindakan yang telah diperbuat oleh Coast Guard China tersebut. China merupakan negara yang telah melakukan pengklaiman seluruh wilayah Kepulauan Natuna secara sepihak berdasarkan Peta Sembilan Garis Putus-putus yang China buat. Akan tetapi terkait dengan hal ini, negara-negara lain menentang perbuatan China karena berdekatan dengan Laut China Selatan. Berdasarkan sejarah, Sembilan Garis Putus-putus (nine dash line) berawal dari abad ke-2 Sebelum Masehi. Menurut China, pulau-pulau dan wilayah laut China Selatan (Laut Natuna Utara) ditemukan oleh para pendahulu China. Pulau-pulau tersebut yang menjadikan alasan untuk kepemilikan dari pulau Hainan dan peninggalan sejarah. Konon katanya berasal dari Dinasti Han semenjak abad ke-2 Sebelum Masehi. Lalu, pada abad ke-12 Sebelum Masehi kawasan laut China dan pulau-pulau dimasukkan ke dalam peta wilayah China pada zaman Dinasti Yuan, kemudian berlanjut pada abad ke-13 Sebelum Masehi. Lantas pada Tahun 1974, China membuat peta Laut China Selatan dengan Sembilan Garis Putus-putus berbentuk huruf U serta menyatakan bahwa semua wilayah atau kawasan yang berada di dalam garis tersebut merupakan milik dari China.

Menurut (Kalembang), kepentingan nasional dari negara Indonesia di Kepulauan Natuna yaitu kepentingan mendasar dan kepentingan utama. Kepentingan mendasar menyangkut tentang kepentingan negara Indonesia yang tidak dapat dinegoisasikan sebab

menyangkut tentang kelangsungan hidup bangsa dan negara.⁷ Kepentingan mendasar yang dimaksud yakni mengenai hak berdaulat dan kedaulatan terhadap wilayah atau kawasan laut otoritas nasional. UNCLOS (The United Nations Convention on the Law of The Sea) 1998 telah mengatur kedaulatan dan hak berdaulat negara Indonesia di wilayah yuridiksi Republik Indonesia yang berbatasan dengan negara-negara lain, termasuk hak berdaulat (sovereign right) untuk tujuan eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan, konservasi sumber kekayaan alam, dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) yang beraktivitas atau melakukan kegiatan di sekitar perbatasan Republik Indonesia (RI) dari pelanggaran kedaulatan dan hukum, serta ancaman kekerasan dari negara pengklaiman. Sedangkan yang menyangkut tentang kepentingan utama dari negara Indonesia yang sangat pantas untuk diupayakan di dalam konteks hubungan Internasional yang telah diatur di dalam Hukum Internasional menyangkut: terjaminnya keamanan maritim (maritime security) dan keselamatan navigasi (safety of navigation) untuk masyarakat internasional yang menggunakan wilayah di kawasan perbatasan Kepulauan Natuna dari ancaman kekerasan dan pelanggaran hukum sesuai dengan hukum nasional dan hukum internasional yang telah berlaku. Lain daripada itu, perlunya ada jaminan keselamatan untuk para tersangka maupun korban dalam penanggulangan kejahatan transnasional organized crime di kawasan atau wilayah perbatasan Republik Indonesia (RI) dengan Kepulauan Natuna, serta menjamin keamanan lingkungan untuk masyarakat internasional yang menggunakan wilayah di kawasan Kepulauan Natuna tersebut.

DAMPAK SENGKETA KEPULAUAN NATUNA TERHADAP WILAYAH NEGARA INDONESIA

Perairan Kepulauan Natuna yang menjadi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang di klaim oleh China sebagai kawasan untuk perikanan tradisionalnya mengakibatkan banyak nelayan dari negara China yang bebas menangkap ikan di wilayah Kepulauan Natuna telah

⁷ Kalemang, J. V. (n.d.). Analisis Sengketa Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan RRT di Kepulauan Natuna. Semarang: Undip.

merugikan negara Indonesia serta mengganggu kedaulatan Indonesia. Kemunculan terhadap sengketa ini dikarenakan adanya bentuk wanprestasi yang di mana salah satu pihak tidak dapat memenuhi perjanjian yang telah di buat. Sehingga terjadinya suatu sengketa dapat menimbulkan dampak pada negara yang bersengketa maupun negara yang tidak terlibat di dalam persengketaan. Menurut (Novianto, Firmansyah, & Pratama, 2020), untuk itu dampak yang timbul dari sengketa Indonesia dengan China yaitu: ⁸

1. Roda Perekonomian Menjadi Tidak Stabil

Roda perekonomian akan menjadi tidak stabil seiring dengan berlangsungnya sengketa yang telah terjadi. Tidak hanya negara yang terlibat sengketa tetapi juga berdampak pada negara-negara tetangga. Jika ekonomi tidak stabil, maka sudah tentu negara tidak akan berjalan dengan sempurna karena ekonomi merupakan suatu hal yang menyebabkan sebuah negara berjalan sepenuhnya. Kestabilan negara pun akan terganggu dan akan mengalami kerugian terhadap negara dari adanya sengketa.

2. Menyebabkan Perpecahan Dunia

Perpecahan dunia timbul karena memiliki pandangan atau suatu masalah yang bersifat regional serta berbeda di setiap wilayah. Oleh sebab itu, setiap negara harus terus menciptakan perdamaian supaya kedepannya tidak lagi memicu adanya sengketa atau permasalahan lain antar negara serta agar dapat memenuhi hubungan diplomasi yang baik agar dapat dijadikan pedoman oleh setiap negara.

3. Merugikan Negara Dalam Bidang Politik

Dengan adanya sengketa akan menimbulkan kerugian bagi negara dalam bidang politik sehingga akan memicu adanya pembatas. Dalam hal ini akan menciptakan lingkungan hubungan yang bersifat politik keras hingga kemungkinan tidak akan mampu menerima evolusi perdamaian yang diharapkan oleh setiap negara. Pada permasalahan ini secara tidak sengaja akan mendorong serta meningkatkan bentuk-

⁸ Novianto, R. D., Firmansyah, D. A., & Pratama, N. A. (2020). Penyelesaian Sengketa di Laut Natuna Utara. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 69-78.

bentuk berbagai militer persekutuan, meningkatnya tingkatan sengketa antar negara sehingga mengakibatkan peperangan antar negara.

4. Menimbulkan Masalah Terhadap Hubungan Sosial

Seperti yang diketahui adanya hubungan sosial sudah tentu dapat membangun suatu jalinan kerja sama antar negara. Hubungan kerja sama tersebut supaya dapat tercipta prinsip keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat antar negara, serta membangkitkan rasa saling mengerti antar negara di dalam mewujudkan perdamaian. Seperti halnya China dengan Indonesia, apabila hubungan sosial ini tidak ada maka akan timbul masalah sama seperti dikucilkan dari kumpulan negara-negara, tidak mampu mencukupi sumber daya, kurangnya komunikasi dan informasi serta berdampak kerugian terhadap materiil sehingga juga berdampak pada bidang ekspor-impor.

UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA KEPULAUAN NATUNA ANTARA INDONESIA DENGAN CHINA

Dalam persengketaan serta konflik terkait dengan Kepulauan Natuna oleh Indonesia dan China sudah tentu adanya upaya yang harus ditempuh untuk mengatasi persengketaan tersebut. Adapun upaya yang harus dilakukan oleh Indonesia dalam menjaga kawasan atau wilayah Kepulauan Natuna diantaranya yakni (Ruyat, 2017) :⁹

1. Meningkatkan Manajemen Perbatasan Wilayah terhadap Kepulauan Natuna.

Permasalahan mengenai batas negara sangat perlu untuk diperhatikan sebab perbatasan dari suatu negara perwujudan utama dari kedaulatan terhadap suatu negara. Termasuk dengan adanya penentuan suatu batas wilayah atau kawasan kedaulatan serta keamanan dan keutuhan dari wilayahnya. Pentingnya ada manajemen perbatasan untuk negara Indonesia. Salah satu cara yang diusahakan oleh pemerintah Indonesia di dalam

⁹ Ruyat, Y. (2017). Peran Indonesia dalam Menjaga Wilayah Laut Natuna dan Menyelesaikan Konflik Laut Tiongkok Selatan. *Jurnal Kajian Lemhannas* , 67-75.

menjaga perbatasan adalah dengan cara tetap melanjutkan perundingan perbatasan (diplomacy border) supaya mendapatkan kepastian terhadap garis perbatasan Indonesia dengan negara-negara tetangga, serta dengan melakukan aktivitas eksplorasi gas alam dan minyak bumi di Kepulauan Natuna sebagai bentuk keberadaan negara Indonesia di wilayah Kepulauan Natuna tersebut.

2. Peningkatan Kegiatan Ekonomi melalui Eksplorasi Minyak di Wilayah Kepulauan Natuna.

Pemerintah Indonesia terus-menerus melakukan upaya dalam rangka memenuhi pasokan energi yang terus saja meningkat. Untuk itu Indonesia harus terus melakukan eksploitasi terhadap sumber-sumber energi yang sudah ada. Selama ini, wilayah ZEE Indonesia telah menyimpan kekayaan terbesar dan merupakan penyumbang kas negara. Salah satu ZEE negara Indonesia yang secara kebetulan merupakan minyak dan gas alam terbesar negara Indonesia yang berada pada Kepulauan Natuna. Menurut hitungan dari pemerintah, ladang gas D-Alpha yang dikenal dengan Blok East Natuna terletak di 225 km sebelah utara Pulau natuna tepatnya (di ZEEI) dengan total cadangannya mencapai 222 trillion cubic feet (TCF) serta gas hidrokarbon yang bisa diperoleh sebesar 46 TCF yakni salah satu terbesar di kawasan Asia Pasifik dan tiga kali dari kandungan gas Arun, Aceh. Mengenai, Blok Natuna Sea A ialah wilayah kerja gas yang terletak di Laut Natuna Barat berdampingan dengan perbatasan antara negara Malaysia dan Indonesia. Produksi pada saat ini, mencapai sekitar 145 MMscfd dari lapangan Anoa, 75 MMscfd dari Gajah Baru dan 2.350 barel perhari minyak. Total cadangan yang telah terbukti dan potensi yang menyangkut cadangan (2P) diperkirakan sebesar 209 juta barel setara minyak. Untuk itu, dengan adanya aktivitas ekonomi langsung dari negara Indonesia di wilayah-wilayah perbatasan tentu akan semakin menambah kekuatan posisi Indonesia dalam kepemilikan wilayah Kepulauan Natuna. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah adalah dengan memanfaatkan adanya Surat Keterangan Asal (SKA) yang telah ada di Kepulauan Natuna.

3. Meningkatkan Kapabilitas Pertahanan di Wilayah Kepulauan Natuna.

Eksistensi dari instrumen pertahanan meliputi antara lain ialah untuk mendukung diplomasi, termasuk jikalau diplomasi dinyatakan gagal. Lain dari pada itu, meningkatkan kabapilitas Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) melalui program untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimum (Minimum Essential Force atau MEF). Bukan itu saja, Tentara Negara Indonesia (TNI) juga harus meningkatkan kekuatan pertahanan di wilayah perbatasan terutama pada kawasan Kepulauan Natuna dengan terus menambah jumlah pasukan tentara dan tentunya termasuk juga armada tempur. Adapun kekuatan TNI yang perlu dibangun atau ditingkatkan di Kepulauan Natuna adalah sebagai berikut:

- a. Membangun pangkalan Sukhoi Su-27.
- b. Sediakan 4 Helikopter AH-64E Apache.
- c. Menambah 1 Batalyon Infantri dari Kodam Bukit Barisan.
- d. Patroli Skwadran Jet Pekanbaru.
- e. Menambah Puluhan Kapal dari Almabar TNI Angkatan Laut.

Dengan adanya kekuatan pertahanan dari TNI di Kepulauan Natuna sudah tentu bisa menjadi pengingat bagi negara Indonesia terhadap ancaman yang datang dari China. Ditempatkannya pasukan yang didukung oleh adanya fasilitas yang lengkap adalah sebuah kewajiban supaya keamanan dan keutuhan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap terjaga dengan baik.

Mengingat juga Upaya Yang Dilakukan Oleh Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Kepulauan Natuna Guna Menjaga Stabilitas Keamanan. Andaikata tidak adanya solusi ataupun upaya menyangkut permasalahan sengketa jangka pendek maupun jangka panjang terhadap sengketa di Kepulauan Natuna ini tentu saja sangat menimbulkan efek samping terhadap ketahanan nasional dan kestabilan terhadap kawasan.

PENYELESAIAN SENGKETA INDONESIA DENGAN CHINA DALAM TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL

Penyelesaian sengketa dalam tinjauan hukum internasional ditekankan bahwa jika dikemudian hari kemungkinan akan terjadi lagi penangkapan ikan secara ilegal oleh China di Kepulauan Natuna dan apabila pemerintahan negara China masih tetap mengklaim sepihak bahwa Kepulauan Natuna secara sejarah masuk dalam Sembilan Garis Putus-putus yang dibuat oleh China, maka langkah yang paling tepat diambil untuk pemerintahan negara Indonesia adalah menggugat kasus penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan China ke Mahkamah internasional melalui jalur litigasi (Rosana, Dewi, & Agustin, 2021).¹⁰ Jalur litigasi merupakan penyelesaian masalah hukum yang menempuh jalur pengadilan. Penyelesaiannya bukan menggunakan jalur diplomatik (negoisasi) sebab jalur diplomatik belum mendapatkan keputusan bersama. Pada dasarnya sengketa ini merupakan sengketa multilateral dikarenakan Laut China Selatan tersebut membentang di sejumlah negara. Negara Indonesia bisa menjatuhkan tindakan tegas sekaligus menggugat China apabila diplomasi tidak kunjung mendatangkan hasil. Meskipun sebelumnya pernah dilakukan jalur diplomatik tetapi tetap saja negara China melakukan pelanggaran penangkapan ikan secara ilegal. Hal ini terjadi dikarenakan adanya perbedaan pandangan mengenai Kepulauan Natuna yang menjadi wilayah sengketa berlangsung. China selalu mengakui sepihak bahwa peristiwa yang terjadi di wilayah tersebut berada pada wilayah milik China sendiri, tetapi mengenai wilayah yang diakui oleh pandangan China sama sekali tidak diakui oleh negara Indonesia. Pada dasarnya persengketaan perbatasan maritim dengan berbagai upaya tetap perlu mempertahankan dan menjunjung aspek dari hukum internasional dan hukum nasional supaya tetap mempertimbangkan kepentingan nasional sebagai tujuan yang utama. Begitu pula tanggapan penangkapan ikan secara ilegal di Kepulauan Natuna, penyelesaiannya sudah tentu melibatkan aspek dan etika dari hukum internasional.

KESIMPULAN

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai ribuan pulau sehingga Indonesia dikenal oleh dunia dengan sebutan negara maritim. Negara maritim seperti negara Indonesia

¹⁰ Rosana, A. S., Dewi, A. C., & Agustin, A. (2021, Juni 8). Lex Scientia. Retrieved from Mengkaji Penyelesaian Konflik Ilegal Fishing di Perairan Natuna Akibat Klaim Sepihak China ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional: <http://lexscientia.ukm.unes.ac.id/buletin-lex-scientia-vol1-no1-2021/mengkaji-penyelesaian-konflik-illegal-fishing-di-perairan-natuna-akibat-klaim-sepihak-cina-ditinjau-dari-perspektif-hukum-internasional/3602/>

memiliki banyak potensi. Salah satunya adalah potensi laut. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 yang memuat tentang wilayah negara, menyatakan bahwa Indonesia adalah “Salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, serta laut teritorial, beserta dasar laut dari tanah dibawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya”. Pada intinya, Indonesia ialah negara yang wilayah perairannya lebih luas dibandingkan dengan wilayah daratannya. Hal inilah yang menyebabkan negara Indonesia banyak menyimpan kekayaan sumber daya alam dan laut yang banyak memiliki potensi untuk menunjang kehidupan untuk bangsa maupun untuk masyarakat di dunia. Sehingga, tidak dapat menutup kemungkinan untuk Indonesia terlibat dalam suatu persengketaan yang menyangkut tentang pelanggaran terhadap kawasan laut.

Persengketaan yang timbul dikarenakan adanya perbedaan penerapan prinsip tentang penetapan dari batas-batas landas kontinen dengan negara tetangga. Sengketa yang dimaksud adalah sengketa antara Indonesia dengan China di Kepulauan Natuna. Dalam sengketa Kepulauan Natuna tersebut negara Indonesia sebenarnya berada pada posisi yang lebih kuat daripada dengan China yang hanya mengandalkan dasar atas peraturan dari nine dash line (Sembilan Garis Putus-putus). Awal mula sengketa Kepulauan Natuna berlangsung dari tahun 2016 lalu terkait dengan faktor yang menjadi latar belakang dari sengketa ini yakni masuknya kapal asing dari negara China ke kawasan perairan Indonesia tanpa seizin dari pemerintah Indonesia serta adanya perubahan nama terkait dengan Laut China Selatan yang berubah menjadi Laut Natuna Utara (Kepulauan Natuna) pada tahun 2017 lalu. Mengenai klaim sepihak oleh negara China terhadap ZEE Indonesia merupakan pelanggaran mengenai Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982). China melakukan klaim terhadap Kepulauan Natuna berdasarkan Sembilan Garis Putus-putus (Nine Dash Line) yang dibuat oleh China sendiri. Terhadap sengketa Indonesia dengan China sudah tentu menimbulkan dampak, yakni: roda perekonomian menjadi tidak stabil, menyebabkan perpecahan dunia, merugikan negara dalam bidang politik, menimbulkan masalah terhadap hubungan sosial.

Adapun dalam persengketaan Indonesia dengan China terkait dengan Kepulauan Natuna tentu harus ada penyelesaian atau upaya yang harus ditempuh untuk mengatasi persengketaan ini. Upaya tersebut bisa dilakukan dengan cara, yakni meningkatkan manajemen perbatasan wilayah terhadap Kepulauan Natuna, peningkatan kegiatan ekonomi melalui eksplorasi minyak di wilayah Kepulauan Natuna, meningkatkan kabapilitas di wilayah Kepulauan Natuna. Apabila ditinjau dari Hukum Internasional, ditekankan jika terjadi lagi pelanggaran yang dibuat oleh China, pemerintah Indonesia harus menggugat kasus tersebut ke Mahkamah Internasional melalui jalur litigasi. Dengan tetap mempertahankan dan menjunjung aspek dari hukum internasional dan hukum nasional agar tetap mempertimbangkan kepentingan nasional sebagai tujuan yang utama.

SARAN

Indonesia sebagai negara yang berbentuk kepulauan dan mempunyai batas yang sangat panjang dan terbuka, memiliki banyak potensi kerawanan disebabkan karena sulitnya melakukan pengawasan terhadap wilayah perbatasan baik daratan, lautan, maupun udara. Untuk itu antisipasi pengawasan sangat diperlukan dalam rangka menjaga keutuhan serta kedaulatan negara Indonesia. Negara Indonesia harus bisa melakukan berbagai upaya untuk tetap menjaga wilayah teritorialnya. Indonesia juga harus tetap ikut andil dalam perdamaian antar negara. Sebab segala bentuk sengketa harus diselesaikan secara damai untuk menjaga stabilitas dan ketertiban dunia.